



PUTUSAN

Nomor: 648/Pdt.G/2016/PA.Crp

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 November 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 648/Pdt.G/2016/PA.Crp tanggal 21 November 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu di Desa Kelilik pada tanggal 20 Oktober 2012 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 402/20/X/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, tertanggal 27 Desember 2012;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sighat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Kelilik selama lebih kurang satu minggu, kemudian pindah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga secara berpindah-pindah sebanyak dua kali selama lebih kurang tiga tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kelurahan Pensiunan selama lebih kurang dua bulan;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir pada tanggal 11 September 2014, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat sering keluyuran bersama teman-teman Tergugat, bahkan Tergugat sering pergi hingga tidak ingat waktu;
- Tergugat malas mencari nafkah dan tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat dan anak, sehingga orang tua Penggugat yang sering membantu untuk kebutuhan rumah tangga;
- Tergugat sering berbicara kasar dan Tergugat sering menyakiti badan/jasmani Penggugat, bahkan Tergugat sering mengatakan ingin menceraikan Penggugat jika dalam keadaan marah;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2015, berawal ketika Tergugat pulang dari keluyuran bersama teman-teman Tergugat sekitar pukul 03.00 WIB, ketika sampai di rumah kontrakan Tergugat menggedor pintu, namun Penggugat tidak ingin membuka pintu tersebut karena Penggugat kesal dengan Tergugat yang sering keluyuran siang dan malam, setelah itu Tergugat langsung pergi dan Tergugat juga langsung mengirim SMS kepada Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat marah kepada Penggugat dan Tergugat juga mengatakan bahwa Tergugat tidak akan pernah pulang kepada Penggugat, kemudian Penggugat

Halaman 2 dari 14 hal. Put. No.648/Pdt.G/2016/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalas SMS Tergugat dan menyuruh agar Tergugat segera pulang, namun Tergugat masih tetap tidak ingin pulang bahkan Tergugat mengatakan bahwa Tergugat ingin menceraikan Penggugat, keesokan harinya Tergugat pulang ke rumah kontrakan untuk mengambil semua pakaian Tergugat, setelah itu Tergugat langsung pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Pematang Donok, sedangkan Penggugat dan anak dua hari setelah itu di jemput oleh orang tua Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Kelilik;

7. Bahwa sejak kepergian Tergugat dari bulan Oktober 2015, Tergugat tidak pernah pulang kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat hingga sekarang yang sudah berjalan selama satu tahun;

8. Bahwa tidak ada upaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil / kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Curup, sehingga gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena penasihatannya tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 402/20/X/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, tertanggal 27 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos Curup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.), diberi tanggal dan di paraf;

B. Saksi- Saksi:

1. **SAKSI KE-1**, Lahir tahun 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa, Tergugat bernama **TERGUGAT** adalah suami Penggugat;
- Bahwa, saksi hadir ketika Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Oktober 2012, status Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan perjaka;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak bernama **ANAK**, sekarang diasuh Penggugat;
- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan secara berpindah-pindah sebanyak dua kali selama lebih

Halaman 4 dari 14 hal. Put. No.648/Pdt.G/2016/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang 3 tahun, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Pensiunan selama lebih kurang 2 bulan, lalu berpisah;

- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, akan tetapi setelah itu sering terjadi pertengkaran hingga mengakibatkan hidup berpisah karena Tergugat pulang kepada rumah orang tuanya sejak bulan Oktober 2015;
 - Bahwa, selama hidup berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dan selama itu pula tidak lagi saling peduli satu sama lain hingga kini sudah selama 1 tahun, 2 bulan;
 - Bahwa, penyebabnya karena Tergugat kurang memberi nafkah, Tergugat pernah pergi hingga tiga bulan lamanya tanpa pamit, Tergugat sering menyakiti badan Penggugat jika dalam keadaan marah;
 - Bahwa, Saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah dan tidak pernah berkumpul kembali karena saksi melihat sendiri;
 - Bahwa, Saksi sudah menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI KE-2** , Lahir tahun 1960, agama Islam, Pendidikan SR, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Nenek Kandung Penggugat;
 - Bahwa, Tergugat bernama **TERGUGAT** adalah suami Penggugat;
 - Bahwa, saksi hadir ketika Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2012, status Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan perjaka;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak perempuan, sekarang diasuh Penggugat;
 - Bahwa, Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan secara berpindah-pindah sebanyak dua kali selama lebih kurang 3 tahun dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Pensiunan selama lebih kurang 2 bulan, lalu berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran hingga mengakibatkan hidup berpisah karena Tergugat pulang kepada rumah orang tuanya sejak tahun 2015;
- Bahwa, selama hidup berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dan selama itu pula tidak lagi saling peduli satu sama lain hingga kini sudah lebih dari 1 tahun;
- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat kurang memberi nafkah, Tergugat pernah pergi hingga tiga bulan lamanya tanpa pamit, Tergugat sering menyakiti badan Penggugat jika dalam keadaan marah;
- Bahwa, Saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah dan tidak pernah berkumpul kembali karena saksi melihat sendiri;
- Bahwa, Saksi sudah menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah dicatat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk sepenuhnya pada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan satu-kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil / kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil dengan relaas panggilan secara resmi dan patut sedangkan gugatan Penggugat berasalan hukum, oleh karenanya berdasarkan pasal 149 dan 150 R.Bg, terhadap perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian majelis hakim pada setiap awal persidangan telah menasehati Penggugat agar rukun kembali, akan tetapi tetap

Halaman 6 dari 14 hal. Put. No.648/Pdt.G/2016/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil (Pasal 154 R.Bg dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak ada jawaban atau bantahan dari Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi *posita* dari gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali seperti semula, majelis menilai alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan sehingga dalil dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan Tergugat dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami-isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat. Fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, keberadaannya tidak dibantah oleh Tergugat dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), oleh karena itu berdasarkan bukti (P.) tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum sebagaimana ketentuan yang diatur dalam

Halaman 7 dari 14 hal. Put. No.648/Pdt.G/2016/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ikatan perkawinan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*), Penggugat telah mempunyai landasan *yuridis formil* atau *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian dan surat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* secara *formil* dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara *materiel* berdasarkan bukti (P.) tersebut, terbukti telah menguatkan dalil pada angka 1 surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 beserta penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus, pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan percekocokan / perselisihan / pertengkaran itu terjadi, oleh karenanya harus dibuktikan 2 (dua) unsur dari pasal-pasal tersebut yaitu:

1. Antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;
2. Antara suami isteri tersebut tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi seperti semula (yang dalam penjelasan pasal demi pasal, Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 disebut dengan istilah *siqaaq* yaitu: perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri), maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut jo. pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 beserta penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) yang mengesampingkan ketentuan umum (*lex generalis*) tentang pembuktian saksi, maka dalam hal ini harus didengar saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut

Halaman 8 dari 14 hal. Put. No.648/Pdt.G/2016/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam perkara *a quo* adalah saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan, Majelis menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah dewasa (telah mencapai usia 15 tahun keatas), telah memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpah, telah memenuhi batas minimal kesaksian, cakap dan boleh didengar sebagai saksi serta tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., kedua saksi adalah keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat, oleh karena itu kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai adanya perselisihan/ pertengkaran/ percekocokan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat hingga mengakibatkan hidup berpisah tempat tinggal hingga kini sudah 1 tahun, 2 bulan dan selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersatu kembali dan tidak lagi saling peduli dengan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami-isteri serta saksi sendiri sudah ikut menasehati Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri oleh saksi pertama dan saksi kedua serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, berdasar bukti (P.) Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Oktober 2012;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan sudah dikaruniai anak bernama **ANAK**, sekarang diasuh Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam satu rumah selama 3 tahun, 2 bulan, setelah itu hidup berpisah tempat tinggal hingga kini sudah berpisah selama 1 tahun, 2 bulan;

Halaman 9 dari 14 hal. Put. No.648/Pdt.G/2016/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama hidup berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dan tidak lagi saling peduli satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah dan tidak pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga kini telah hidup berpisah selama 1 tahun, 2 bulan dan selama hidup berpisah rumah tersebut tidak pernah bersatu kembali;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta sering bertengkar hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat hidup berpisah rumah hingga kini sudah selama 1 tahun, 2 bulan dan selama berpisah rumah tersebut tidak pernah bersatu lagi, hal tersebut telah menjadi *qarinah* bagi majelis hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling peduli lagi satu sama lain padahal masih berstatus suami-isteri serta tidak lagi menunaikan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, padahal hal-hal tersebut adalah merupakan sendi utama untuk tegak dan kokohnya sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa ditinjau secara fisik dan psikis Penggugat dan Tergugat tergolong masih sehat jasmani dan rohani sehingga masih membutuhkan hubungan biologis layaknya manusia normal, selain itu Majelis Hakim juga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dan damai kembali akan tetapi tetap tidak ada perdamaian, hal ini menurut majelis sudah merupakan *qarinah* yang dapat ditarik daripadanya persangkaan hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, sudah merupakan *qarinah* yang jelas bagi majelis hakim untuk mengambil kesimpulan bahwa ikatan lahir batin antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri dalam membina rumah tangga telah pecah dan rusak (*broken marriage*), sehingga alasan atau alasan-

Halaman 10 dari 14 hal. Put. No.648/Pdt.G/2016/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai maksud pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi bahkan keduanya sudah sama-sama tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena dalam hukum Islam perceraian dapat dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*" (berpisah secara baik-baik dan sesuai aturan) sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an Surat Baqarah Ayat 229 :

الطلاق مرتان فامساک بمعروف او

تسريح باحسان

Artinya : " *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ;*

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta, *in casu* Penggugat yang tetap dengan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat perceraian lebih *maslahat* dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan *mudhorat* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat karena kedua belah pihak saling mengabaikan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, sedangkan kemudhoratan harus dihapuskan, sesuai dengan kaidah fiqhiah :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah kerusakan/kemudloratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";

Halaman 11 dari 14 hal. Put. No.648/Pdt.G/2016/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung *abstrak* hukum bahwa *berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat sebagaimana termuat dalam *posita* gugatannya sudah relevan dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta kaidah fikih, oleh karena itu 2 (dua) unsur dalam huruf f sebagai alasan perceraian *pertama* karena adanya perselisihan/ pertengkaran/ percekocokan terus menerus hingga mengakibatkan hidup berpisah tempat tinggal dan *kedua* tidak ada harapan untuk rukun kembali seperti semula karena sejak hidup berpisah rumah tersebut hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali, dinyatakan terbukti dan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat dinyatakan terbukti dan diterima, maka tuntutan bercerai Penggugat dari Tergugat sebagaimana termuat pada Petitem Primer angka 2 surat gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi negara dibidang pencatatan perceraian bagi penduduk yang beragama Islam sebagaimana maksud Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim secara *ex officio* dengan ini memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan/atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 12 dari 14 hal. Put. No.648/Pdt.G/2016/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat atau dibebankan kepada Negara jika Penggugat diizinkan berperkara secara Prodeo atau cuma-cuma;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang dan

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.591.000,- (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari **Senin**, tanggal **23 Januari 2017 M** bertepatan dengan tanggal **24 Rabiul Akhir 1438 H**, oleh kami **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hanafi, S.Ag.** dan **Rogaiyah, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota

Halaman 13 dari 14 hal. Put. No.648/Pdt.G/2016/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh **Ida Fitriyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Rogaiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ida Fitriyah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan P.	= Rp. 125.000,-
4. Biaya Panggilan T.	= Rp. 375.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 591.000,-

(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).